

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan latar belakang penduduk yang memiliki keanekaragaman agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budaya. Salah satu keberagaman yang menonjol dimiliki oleh Indonesia terlihat pada keberagaman enam agama resmi yang diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia meliputi Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Nisvilyah, 2013). Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman agama lokal (*Indigenous Religions*) yang tidak diakui resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia meliputi Sunda Wiwitan, Kejawen, Amatoa, Aluk Todolo, Djawa Sunda, Kaharingan, Parmalim, dan lain sebagainya (Dahlan and Liemanto, 2017). Dengan adanya keragaman yang dimiliki Indonesia maka potensi konflik menjadi besar misalnya muncul berbagai aksi kekerasan yang berujung anarkis seperti ledakan bom di rumah ibadah, aksi penghancuran dan pembakaran dalam tempat ibadah, perusakan tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masing-masing agama atau kepercayaan, dan lain sebagainya. Selain itu juga penganut agama yang tidak mengamalkan ajaran agama sesuai dengan teks-teks keagamaan dianggap bid'ah dan sesat (Yunus, 2014).

Adapun konflik atau kekerasan di Indonesia yang bernuansa agama seperti tahun 1995-1997 adanya aksi kampanye dukun santet di Jawa, tahun 1998-2001 munculnya konflik antar kelompok agama di Sulawesi dan Maluku, tahun 2000-2005 terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh oknum teroris, munculnya konflik di Ambon dan Poso, dan adanya kasus pemurtadan di Desa Jalaprang (Sukaluyu) yang berdalih pengobatan namun berujung pada pelecehan seksual yang akhirnya kelompok Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Forum Ukhuwah Umat Islam (FUUI) menutup sekaligus menyegel semua Gereja di daerah tersebut (Takdir, 2017). Selain kasus konflik yang bernuansa agama, muncul kelompok keagamaan konservatif yang dimana mereka mendewakan kebenaran salah satu tafsir ayat kitab suci hingga memberikan label sesat kepada para ahli tafsir yang lain dan juga muncul kelompok keagamaan

liberal yang dimana mereka mendewakan akal nya hingga menghilangkan kesucian agama (Akhmadi, 2019).

Esensi ajaran agama yang memiliki pesan-pesan mulia, penuh kebaikan dan perdamaian menjadi ternodai tatkala munculnya konflik keagamaan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan, perbedaan ritual, teks-teks keagamaan dengan interpretasi manusia yang berbeda-beda, munculnya kelompok keagamaan yang fanatik, adanya sejarah konflik antar pemeluk agama di masa lampau dan banyaknya institusional agama yang berdiri di berbagai daerah. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan hadirnya agama sebagai sesuatu yang horor sekaligus sumber pemicu konflik dalam realitas kehidupan di masyarakat (Hadikusuma, 2010).

Namun, peneliti menemukan bahwa para pemeluk agama itu tidak semua menunjukkan konflik tetapi ada kelompok keagamaan yang menunjukkan sikap moderasi beragama salah satunya di kota Bandung yang dilakukan oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan GKI (Gereja Kristen Indonesia) Maulana Yusuf. Moderasi beragama merupakan suatu sikap yang dicetuskan oleh Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama tahun 2014-2019 untuk semua pemeluk agama agar menjalankan ajaran agamanya secara moderat atau tidak berlebihan (Wibowo, 2019).

Moderasi beragama dicetuskan bertepatan dengan terbitnya buku moderasi beragama pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Lukman Hakim Saifuddin yang kemudian tahun 2019 dijadikan sebagai tahun moderasi beragama. Penetapan tahun moderasi beragama ini mengingatkan kembali lahirnya tahun moderasi internasional (*The International Year of Moderation*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Terbitnya buku moderasi beragama dapat menjadi sarana bagi Kementerian Agama untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam meminimalisir terjadinya konflik antar pemeluk agama yang berbeda-beda (Junaedi, 2019).

Dalam ajaran Islam, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan terkait moderasi beragama pada kata *Ummatan Wasathan* yang memiliki makna bahwa umat Islam hadir sebagai umat yang melaksanakan ajaran agamanya dengan tidak berlebihan atau moderat. Hal ini dijelaskan dalam *Tafsir Al-Munir Jilid I* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Sumbulah, H. Muhammad and Juwari, 2022) yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ

عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menya-nyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah [2]:143).

Islam *Wasathiyyah* merupakan suatu pemikiran yang mengajarkan umat Islam berperilaku adil dan hidup dengan penuh keseimbangan agar melahirkan umat Islam yang moderat. Islam *Wasathiyyah* bukanlah suatu pemikiran yang baru, melainkan telah hadir sekitar abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Islam *Wasathiyyah* sangat berguna bagi umat Islam di masa depan agar terwujudnya sebagai umat Islam yang lebih adil dan unggul, mampu berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda agama atau keyakinan dan mampu menerima zaman modern di era globalisasi yang tentunya berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam (Arif, 2020).

Dalam ajaran Kristen, moderasi beragama telah digambarkan di dalam perjanjian lama salah satunya dalam Mazmur 34: 12-15 tentang kisah Raja Daud yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa seseorang yang menjalani kehidupan yang penuh kebaikan, menyenangkan, bahkan ingin umur panjang maka dia harus menjaga lidah dari perbuatan bohong, menipu, dan lain sebagainya karena kebohongan, penipuan terkadang timbul perselisihan, pertengkaran, bentrok hingga akhirnya permusuhan diantara sesama manusia (Luji *et al.*, 2022). Hal ini tercantum dalam Firman Tuhan yang berbunyi: “<sup>12</sup> Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan TUHAN akan kuajarkan kepadamu! <sup>13</sup>Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? <sup>14</sup> Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu; <sup>15</sup> jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahaalah mendapatkannya!” (Mazmur [34]: 12-15).

Adapun moderasi beragama juga digambarkan dalam perjanjian baru salah satunya dalam 1 Yohanes 2: 9-10 tentang Rasul Yohanes yang mengatakan kehidupan yang damai artinya tidak membenci saudaranya karena orang membenci saudaranya tergolong sebagai pendusta meskipun menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman (Luji et al., 2022). Hal ini tercantum dalam Firman Tuhan yang berbunyi: *“<sup>9</sup> Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. <sup>10</sup> Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan”* (1 Yohanes [2]: 9-10).

Melihat hal ini, maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam terkait moderasi beragama yang ditinjau dalam perspektif Islam dan Kristen dengan meninjau persamaan dan perbedaannya sekaligus meninjau terkait model yang digunakan oleh masing-masing kedua agama ini dalam menggaungkan moderasi beragama kepada para umatnya. Adapun objek yang dijadikan sebagai kajian penelitian lapangan oleh peneliti yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung.

Dalam agendanya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung selalu mengadakan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan pengajian anak-anak muda NU yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Dalam kajiannya berisi pesan-pesan kepada para jamaah, para santri, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga NKRI dari segala tindakan yang mengancam keamanan dan kenyamanan di bumi Nusantara, tidak memvonis sesat ulama yang berbeda pandangan, toleransi terhadap perbedaan pemahaman, serta meneladani para ulama yang berakhlak mulia sekaligus memiliki tutur kata yang lembut dalam berdakwah. Hal ini menegaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sangat mendukung aksi toleransi, kerukunan, perdamaian, menjaga NKRI, bahkan juga identik sebagai organisasi Islam yang menerima kebudayaan yang ada di Indonesia (Azm, 2019).

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung hadir sebagai salah satu kelompok Gereja Protestan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. GKI Maulana Yusuf kota Bandung berperan aktif dalam dialog lintas agama dan juga bergabung sebagai komunitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub)

Bandung. Salah satu hal yang menarik di GKI Maulana Yusuf kota Bandung adalah adanya program anak-anak sekolah minggu berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di kota Bandung. Adanya kegiatan tersebut, dilaksanakan sebagai upaya dalam menanamkan sekaligus mengajarkan sikap moderasi beragama pada diri seorang anak sejak usia dini (Patty, 2021).

Sikap moderasi beragama ini telah diajarkan pula kepada para jemaat dalam tayangan BIOLA (Bina Online Aja) oleh Albertus Patty sebagai pendeta GKI Maulana Yusuf kota Bandung. Selain itu, setiap menjelang pentakosta para pelayan di GKI Maulana Yusuf kota Bandung mengadakan kebaktian dengan nuansa kedaerahan seperti memakai pakaian adat yang ada di Indonesia hingga lagu-lagu daerah yang mengiringi jalannya proses kebaktian berlangsung. Hal ini telah memberikan cerminan bagi seluruh umat manusia khususnya umat Kristen bahwa Allah telah berkarya dengan menembus berbagai sekat demi terciptanya kebersamaan yang rukun dan penuh dengan kedamaian (Lopez, 2022).

Dengan demikian, peneliti perlu mengkaji moderasi beragama menurut pandangan PCNU kota Bandung dan GKI Maulana Yusuf kota Bandung. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menjadikan tema moderasi beragama menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **“MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI KEAGAMAAN (Studi Komparatif pada PC. Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf Kota Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana moderasi beragama dalam perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung?
2. Bagaimana moderasi beragama dalam perspektif Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan moderasi beragama dalam perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas, peneliti menemukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui moderasi beragama dalam perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung.
2. Untuk mengetahui moderasi beragama dalam perspektif Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan moderasi beragama dalam perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam memahami moderasi beragama bagi seluruh mahasiswa khususnya di jurusan Studi Agama-Agama sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai kerukunan di dalam kehidupan masyarakat yang plural dan majemuk. Selain itu, dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian di masa yang akan datang dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk mewujudkan kehidupan beragama yang penuh dengan kedamaian, harmonis, rukun, dan adanya keseimbangan sebagai upaya meminimalisir terjadinya aksi intoleransi dan radikalisme agama baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk menjaga hubungan antar masyarakat agar semakin harmonis serta membangun nilai-nilai kerukunan dan perdamaian di tengah keragaman

Indonesia yang plural sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya konflik keagamaan di masyarakat.

c. Bagi Kementerian Agama

Diharapkan semua program Kementerian Agama khususnya terkait program moderasi beragama bisa sampai ke masyarakat sebagai strategi dalam merawat kebhinekaan agar terciptanya bangsa Indonesia yang mampu mengamalkan nilai-nilai kerukunan dan perdamaian.

d. Bagi Organisasi Keagamaan

Diharapkan semua program yang dibentuk oleh setiap organisasi keagamaan khususnya terkait program moderasi beragama dapat tersalurkan kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisir munculnya kelompok keagamaan yang memiliki sikap ekstrimisme dalam beragama.

## **E. Kerangka Berpikir**

Moderasi Beragama berasal dari dua kata yaitu moderasi dan beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi merupakan tindakan mengurangi kekerasan dan menghindari sikap yang ekstrem. Secara umum, moderasi merupakan tindakan seseorang yang selalu mengambil jalan tengah dalam menjalankan pola hidupnya dengan tidak ekstrem ke kanan ataupun ke kiri (Hasan, 2021).

Beragama berasal dari kata agama yang memiliki arti ajaran yang mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Kemudian di awal kata terdapat imbuhan “ber” yang artinya menganut agama. Beragama ini tidak hanya merujuk pada semua pemeluk agama harus dapat mengimplementasikan moderasi yang sedang dikaji dalam penelitian ini (Abie, 2022). Dengan demikian, moderasi beragama merupakan suatu tindakan seseorang dalam menjalankan ajaran agama tanpa adanya unsur kekerasan dan sikap yang berlebihan (Lessy *et al.*, 2022).

Menurut Badruzzaman, dalam teorinya “Moderasi Beragama (Problem Asumsi Sosiologis)” menjelaskan bahwa moderasi beragama jika ditinjau berdasarkan perspektif sosiologis yaitu kelompok moderat cenderung dapat berinteraksi dengan kelompok ekstrem dan bahkan cenderung dapat melahirkan suatu kerja sama antar sesama kelompok moderat (Badruzzaman, 2020). Hal ini telah sesuai bahwa PCNU kota

Bandung dan GKI Maulana Yusuf kota Bandung, mereka tergabung dan juga menjalin kerja sama dengan komunitas yang bernama FLADS (Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang) yang anggotanya terdiri dari berbagai tokoh lintas agama. Dengan demikian, PCNU kota Bandung dan GKI Maulana Yusuf kota Bandung tergolong sebagai kelompok yang moderat.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam bukunya yang berjudul Moderasi Beragama menjelaskan bahwa moderasi beragama dapat terwujud di lingkungan masyarakat dengan merujuk pada empat indikator (Kemenag, 2019) yaitu :

- Pertama, toleransi digunakan untuk mengukur sejauh mana tindakan seseorang yang beragama dapat memberikan kebebasan kepada orang lain seperti kebebasan memeluk agama, menyampaikan suatu argumen, dan menciptakan harmonisasi antar pemeluk agama.
- Kedua, komitmen kebangsaan digunakan untuk meninjau sejauh mana seseorang dalam menjalankan praktik keagamaannya berdampak pada rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan menerima prinsip berbangsa sesuai dengan UUD 1945.
- Ketiga, Anti kekerasan digunakan untuk meninjau apakah seseorang yang beragama dalam menjalankan praktik-praktik keagamaannya dapat memunculkan aksi kekerasan atau justru dapat mengurangi timbulnya aksi kekerasan di lingkungan masyarakat.
- Keempat, Penghormatan terhadap tradisi digunakan untuk meninjau sejauh mana seseorang yang beragama secara moderat dapat memberikan penghormatan sekaligus rasa cintanya terhadap kebudayaan atau tradisi yang telah diadopsi oleh para leluhurnya.

Organisasi keagamaan merupakan suatu lembaga yang berdiri berdasarkan adanya persamaan kegiatan maupun profesi dan agama (Khoirudin, 2019). Terbentuknya organisasi keagamaan karena adanya keinginan untuk beradaptasi dengan kehidupan yang telah mengalami perkembangan teknologi secara signifikan. Selain itu, hadirnya suatu organisasi karena adanya pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya mengusung terbentuknya organisasi tersebut. Dengan munculnya pemikiran yang baru ini, maka akan menghasilkan pemikiran yang modern sebagai ideologi baru yang terbentuk di

lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dalam kehidupan beragama organisasi keagamaan tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya pemikiran yang baru. Begitu pun sebaliknya, suatu pemikiran baru tidak akan terbentuk tanpa adanya organisasi keagamaan sebagai pendukung pemikiran baru tersebut (Ridwan, 2011).

Setiap agama tentu memiliki pemikiran doktrin, dogma, dan ritual yang memiliki persamaan sekaligus perbedaannya antara ajaran agama yang satu dengan agama yang lainnya. Hal ini tentu sejalan dengan praktik moderasi beragama yang ditinjau dalam perspektif Islam dan Kristen pun akan menemukan titik persamaan sekaligus perbedaannya. Dalam konteks Islam, peneliti ingin meninjau bagaimana pemikiran dan praktik moderasi beragama berdasarkan perspektif PCNU kota Bandung. Sedangkan dalam konteks Kristen, peneliti ingin meninjau bagaimana pemikiran dan praktik moderasi beragama berdasarkan perspektif GKI Maulana Yusuf kota Bandung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Wilfred Cantwell Smith yang mengusung metode perbandingan agama secara proporsional. Metode ini digunakan sebagai pisau analisis dalam membandingkan doktrin dan teologi dengan menekankan persamaan dan perbedaan pada masing-masing agama sekaligus menempatkan doktrin dan teologitersebut memiliki hubungan yang paralel atau sejajar (Halim, 2020).

Peneliti menggunakan metode perbandingan agama dengan alasan karena peneliti meninjau bagaimana pemikiran dan praktik moderasi beragama berdasarkan perspektif dua agama yang berbeda. Peneliti menggunakan perbandingan secara proporsional dengan alasan karena adanya kesamaan atau kesejajaran makna moderasi beragama dalam perspektif PCNU kota Bandung dan GKI Maulana Yusuf kota Bandung meskipun dengan istilah yang berbeda.

Fokus dalam penelitian ini, peneliti mengkaji persamaan sekaligus perbedaan terkait pemikiran dan praktik moderasi beragama yang diusung oleh PCNU kota Bandung dan GKI Maulana Yusuf kota Bandung dengan merujuk pada empat indikator yang meliputi anti kekerasan, toleransi, komitmen kebangsaan, dan penghormatan terhadap tradisi.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan riset, peneliti memastikan terlebih dahulu topik yang diteliti berbeda dengan topik sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir adanya tindakan plagiat terhadap topik yang diteliti. Berdasarkan tinjauan dari beberapa pemaparan yang telah dikaji diatas melalui skripsi, artikel, dan buku secara realitas sudah banyak yang mengkaji topik terkait Moderasi Beragama. Dengan demikian, harus dipaparkan penelitian sebelumnya yang mengusung moderasi beragama yaitu:

1. Buku, *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten)*, Akhmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, Media Madani, 2020, yang berisi pentingnya umat Islam dalam memahami moderasi beragama dengan baik dan benar sebagai upaya menciptakan kehidupan damai dengan sesama muslim maupun non muslim serta tidak saling mengkafirkan dan membid'ahkan antara golongan yang satu dengan yang lainnya.
2. Buku, *Moderasi Beragama dalam Ruang Kelas*, Akhmad Syahri, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022, yang berisi bahwa pentingnya praktik moderasi beragama pada peserta didik dalam ruang kelas melalui proses pembelajaran yang terintegrasi sebagai upaya membangun rasa saling pengertian di antara peserta didik yang berbeda keyakinan dan membentuk karakter peserta didik yang penuh kasih sayang, mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan toleransi di masa yang akan datang.
3. Skripsi, *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*, Anjeli Aliya Purnama Sari, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021, berisi pelaksanaan nilai-nilai moderasi beragama pada anak-anak PAUD melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan cara mengenalkan tempat ibadah enam agama resmi di Indonesia menggunakan miniatur atau alat peraga sekaligus mengenalkan nama negara, suku bangsa, budaya, lambang negara, dan lain sebagainya.
4. Skripsi, *Peran Penanaman Sikap Moderasi Beragama Pada Generasi Milenial Di Borong Kapala Kab. Bantaeng*, ST. Hardianti, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021, berisi pentingnya penanaman moderasi beragama yang

dilakukan oleh tokoh agama kepada generasi milenial agar mampu menerima segala perbedaan di masyarakat demi terwujudnya generasi milenial yang toleran, berwawasan luas, dan menjadi penggerak dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan bagi bangsa Indonesia.

5. Artikel, *Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarustamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, Wildani Hefni, Jurnal Bimas Islam, Volume 13, No.1, Juli 2020, hlm 1-22, yang berisi pentingnya ruang digital sebagai media dalam menggaungkan moderasi beragama di dunia kampus khususnya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan cara memposting konten-konten narasi keagamaan yang moderat, toleran, dan pesan-pesan perdamaian bagi para pemeluk agama.
6. Artikel, *Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta*, Zakiyah, Jurnal Multikultural dan Multireligious, Volume 18, No.2, Desember 2019, hlm 237-259, yang berisi kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Majelis Taklim Perempuan kelas menengah di Yogyakarta dengan mengadakan kajian keagamaan yang dihadiri oleh ustadz atau kyai yang berpandangan moderat dan kegiatan sosial yang melibatkan elemen masyarakat.

Berdasarkan karya ilmiah yang telah dipaparkan diatas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah belum ditemukannya penelitian terkait perbandingan persamaan dan perbedaan moderasi beragama yang ditinjau dari perspektif Islam dan Kristen. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terkait persamaan dan perbedaan dari moderasi beragama dalam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI). Adapun objek yang dijadikan kajian penelitian lapangan oleh peneliti adalah PCNU kota Bandung dan GKI Maulana Yusuf kota Bandung.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara berurutan membahas terkait permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisan yang dirancang oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka, bab ini terdiri dari kajian tentang agama, kajian tentang pemikiran Badruzzaman dan Wilfred Cantwell Smith, dan kajian tentang moderasi beragama.
- Bab III Metodologi Penelitian, bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tempat dan waktu penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri dari kajian tentang deskripsi lokasi penelitian dan kajian tentang pembahasan hasil penelitian. Kajian tentang deskripsi lokasi penelitian meliputi gambaran umum Nahdlatul Ulama (NU) kota Bandung dan gambaran umum Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung. Adapun kajian tentang pembahasan hasil penelitian meliputi moderasi beragama dalam perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU kota Bandung, moderasi beragama dalam perspektif Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung, dan persamaan dan perbedaan moderasi beragama dalam perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Bandung dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf kota Bandung.
- Bab V Penutup, bab ini merupakan hasil dari penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari simpulan dan saran.